

## TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Veive Large Hamenda<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia untuk hidup diatur dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap eksistensi hukuman mati di Indonesia. Berdasarkan penggunaan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Hak Asasi Manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu Konstitusi yang ada di Indonesia pada dasarnya mengatur hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan perkembangan pengaturan secara umum. 2. Penerapan Hukuman Mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam nilai-nilai pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kata kunci: hukuman mati, hak asasi manusia

### A. PENDAHULUAN

Wacana HAM terus berkembang seiring dengan semakin besarnya kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun demikian, wacana HAM menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah Negara.

<sup>1</sup> Artile skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Lendy Siar,SH,MH, Noldy Mohede,SH,MH, Ronny Sepang,SH,MH

<sup>2</sup> NIM: 090711031. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Dalam sejarah perkembangan UUD 1945 agenda perubahan UUD merupakan suatu sejarah baru bagi masa depan konstitusi di Indonesia. Pengaturan HAM diatur secara tegas dalam perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000. Muatan HAM dalam perubahan Kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. HAM diatur dalam sebuah bab, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh Pasal, dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa pada masa sekarang seluruh konstitusi yang ada di Indonesia mengakui kedudukan HAM sangat penting.

Untuk mempertegas jaminan atas penegakkan HAM di Indonesia, maka dibentuklah lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Amanat Tap MPR NO XVII Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 23 September 1999. Pentingnya jaminan konstitusi atas HAM membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokratis yang berada pada payung Negara hukum. Memang, Indonesia, menurut Todung Mulya Lubis, belum sampai kearah itu, meskipun persoalan dan perlindungan HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Lingkungan Hidup, UU HAM, UU Pengadilan HAM, UU Pers, UU Konsumen, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Pada kesempatan ini, penulis ingin lebih menelusuri tentang pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dilakukan dengan cara masih adanya ketentuan yang membatasi dan melanggar Hak Asasi Manusia yakni penjatuhan hukuman mati.

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar berasal dari Negeri Belanda atau dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Ternyata

<sup>3</sup>Madja EI Muhtaj, *DIMENSI-DIMENSI HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 70

dalam perkembangannya penerapan di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Di Belanda, hukuman mati sudah ditiadakan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri hingga saat ini kurang lebih masih ada 7 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman, hukuman mati antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.
3. Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
5. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
6. Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Oleh karena itu lewat karya tulis ini, penulis ingin berpartisipasi memberikan pokok-pokok pikiran tentang hukuman mati dengan topik "TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA".

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia untuk hidup diatur dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap eksistensi hukuman mati di Indonesia?

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Hak Asasi Manusia.**

Pengertian hak asasi manusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah : "seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa : "pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."<sup>5</sup>

### **2. Hukuman Mati.**

Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Meski demikian, sampai saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.<sup>6</sup>

Tujuan hukuman mati berdasarkan teori yang bersifat preventif-intimidatif dan yang sekaligus bersifat represif-depresif, yaitu upaya mengembalikan rasa keadilan masyarakat. Pelaku kejahatan harus ditimpa derita yang berupa pidana atau hukuman yang sekaligus sebagai pengajaran agar pelaku kejahatan menjadi jera. Hukuman mati juga mencegah adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat kepada pelaku kejahatan. Terakhir, hukuman mati berfungsi sebagai pelajaran bagi setiap anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, agar

<sup>4</sup>Yon Artiono Arba',*AKU MENOLAK HUKUMAN MATI*, Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), 2012. Hlm 15

<sup>5</sup>UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
<sup>6</sup>Yon Artiono Arba',*AKU MENOLAK HUKUMAN MATI*, Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), 2012. Hlm 5

tidak ditimpakan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara itu, menurut teori persuasif-preventif, hukuman mati merupakan upaya mendidik pelaku kejahatan agar ia menyadari kesalahan dan mau bertobat serta mendidik masyarakat agar tidak mencoba melakukan kejahatan yang akan merugikan dirinya sendiri serta orang lain.

### 3. Ancaman Hukuman Mati di Indonesia.

Perbuatan-perbuatan atau dindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP, antara lain :

- a. Meker dengan membunuh kepala negara. Pasal 104 menyebutkan meker dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- b. Mengajak/ menghasut negara lain menyerang Indonesia(Pasal 111 ayat 2).
- c. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3).
- d. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).
- e. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340).

Selain dalam KUHP, terdapat tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati antara lain:

- a. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api yang diundangkan pada 4 September 1951 pasal 1 ayat 1. Bunyinya: *"Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,*

*menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".*

- b. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme pada Pasal 6 berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas Internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun".*
- c. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada Pasal 36 berbunyi: *"Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, b, c, d dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling lama dua puluh lima tahun dan paling singkat sepuluh tahun".*
- d. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dua Pasal penjatuhan hukuman mati yaitu pasal 113 ayat (2): *"Dalam hal pembuatan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan*

*tanaman beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah sepertiga. Dan Pasal 114 ayat (2) : "Dalam hal menawarkan perbuatan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga".*

- e. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Ancaman pidana dalam tindak pidana psicotropika diatur dalam Bab XIV tentang Ketentuan Pidana, Pasal 59 sampai Pasal 72 UU No. 5 Tahun 1997. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang terdakwa, berdasarkan ketentuan umum KUHP adalah satu pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 ketentuan tersebut disimpangi karena dapat dijatuhkan dua pidana pokok sekaligus. *Penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa dapat berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda.* Lamanya pidana penjara juga diatur dalam KUHP, yaitu seumur hidup atau sementara. Dalam pidana sementara, pidana penjara lamanya minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun. Sementara dalam UU No. 5 Tahun 1997, juga diatur

minimal dan maksimal lamanya pidana sementara yang bisa dijatuhkan hakim.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **A. HAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

###### **1. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila.**

Pancasila merupakan falsafah/ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila.

Dalam negara pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

###### **2. Nilai-Nilai HAM Dalam Undang-Undang Dasar 1945.**

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di atur dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia..Kemudian dipertegas lagi dalam bab tersendiri yang membahas tentang hak asasi manusia yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Bab XA tersebut berisi 10 Pasal menyangkut hak asasi manusia.

Di dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua

dijelaskan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua merupakan pengaturan hak asasi manusia yang berkaitan dengan isu yang penulis angkat. Kedua Pasal tersebut memiliki maksud yang sama, tetapi perbedaannya Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua hanya mengatur tentang hak hidup seseorang tanpa keterangan tentang kekuatan mengikat pasal tersebut tetapi Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 hak asasi manusia mempertegas dengan pernyataan "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Baik dalam keadaan normal (tidak dalam keadaan sengketa bersejata, tidak dalam keadaan perang, atau tidak dalam keadaan darurat) maupun dalam keadaan tidak normal (dalam keadaan sengketa bersenjata, dalam keadaan perang, atau dalam keadaan darurat) hak hidup tidak dapat dikurangi oleh Negara, Pemerintah maupun masyarakat. Hak hidup bersifat *non derogable human right* artinya hak hidup seseorang tidak dapat disampingi dalam keadaan apapun, dalam keadaan darurat atau ada alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

Mengacu pada istilah *non-derogable rights*, sebagai asal dari frasa "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (1), maka kita juga akan sampai kepada kesimpulan yang sama, bahwa sebagai hukum, hukuman mati harusnya gugur sejak perubahan kedua UUD 1945 di tahun 2000.

### 3. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik).

Indonesia juga telah meratifikasi *Internatoinal Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* atau perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang kemudian telah disahkan melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal 6 undang-undang tersebut menyebutkan :

1. setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan dan konvensi tentang pencegahan dan hukum kejahatan genosida. Hukuman ini hany dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida, harus dipahami, bahwa tidak satupun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan kepada negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam konvensi tentang pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman, Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah pengapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam konvenan ini.

## B. EKSISTENSI HUKUMAN MATI

Pidana mati adalah salah satu bentuk pemidanaan yang paling tua, setua peradaban umat manusia. Alasan yang populer untuk membenarkan hukuman mati sebagai hukuman efektif, antara lain, hukuman mati paling tepat dijatuhkan terhadap terpidana yang kesalahannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dari segi ekonomi, hukuman mati membutuhkan biaya yang lebih kecil daripada hukuman seumur hidup. Hukuman mati juga digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan serupa. Pidana mati juga merupakan bentuk hukuman yang paling menarik untuk dikaji semua negara, termasuk Indonesia. Pidana mati menjadi sorotan Internasional karena kurang lebih 154 negara telah menghapuskan keberadaan pidana mati.

Di Indonesia Pidana mati sudah merupakan suatu ketentuan hukum positif. Di Belanda sebagai negara penjajah, pidana mati sudah dihapuskan sejak 1870. Di Indonesia (Hindia Belanda) pidana mati dipertahankan dengan pertimbangan kolonial. Kini bergantung pada kemandirian para hakim dengan kebebasan yang dibatasi undang-undang dan dengan

berpedoman pada hati nurani untuk menentukan akan menjatuhkan pidana mati atau tidak. *Penelitian secara kriminologis menunjukkan bahwa efek menakutkan dari pidana mati tidak ada.* Sekali lagi ditekankan bahwa dari aspek kriminologi, pidana mati, baik sebagai sarana sretributif maupun sebagai sarana "deterrent" tidak akan menyelesaikan persoalan. Lagi pula badan-badan internasional pada umumnya menolak diterapkannya pidana mati.<sup>7</sup>

Salah satu contoh penjatuhan hukuman mati yaitu Muhammad Hafeez (32 tahun), warga negara Pakistan, telah dijatuhi hukuman mati pada Rabu 28 November oleh majelis hakim yang diketahui oleh Soleh Mokoginta di Pengadilan Negeri Tangerang. Hafeez dinyatakan terbukti bersalah menyeludupkan heroin seberat 1.050 gram melalui Bandara Soekarno-Hatta, pada 26 Juni 2001. Putusan ini sesuai dengan tuntutan hukuman mati dari Jaksa Penuntut Umum Ferry Silalahi berdasarkan tuntutan Pasal 82 Ayet 1 (a) No. 22/1999 tentang narkotika.<sup>8</sup>

## E. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Hak Asasi Manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu Konstitusi yang ada di Indonesia pada dasarnya mengatur hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan perkembangan pengaturan secara umum.
2. Penerapan Hukuman Mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak

<sup>7</sup>Prof.(Em). Dr. J.E. Sahetapy. S.H., M.A., *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 72-73

<sup>8</sup>Suryadi Radjab, *INDONESIA: HILANGNYA RASA AMAN*, Jakarta: PBHI dan TAF, 2002, hlm 75

untuk hidup yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

#### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan kajian mendalam sehubungan dengan sinkronisasi antara penerapan Hukuman Mati dengan pengaturan HAM dalam sistem konstitusi Indonesia.
2. Hukuman Mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Effendi, A.Mayhur.2005. *PERKEMBANGAN DIMENSI HAK ASASI MANUSIA (HAM) & Proses Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arba'l, Artiono Yon.2012.*AKU MENOLAK HUKUMAN MATI*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Sahetapy, J.E.2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Radjab, Suryadi.2002. *INDONESIA:HILANGNYA RASA AMAN*. Jakarta: PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, dan (TAF) The Asia Foundation.